

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018
tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang
Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan**

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM..... 2

BAB II PENENTUAN KUALITAS PIUTANG DALAM BENTUK TAGIHAN 3

DISCLAIMER

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/PMK.06/2018
TENTANG
PENENTUAN NILAI BERSIH
INVESTASI JANGKA PANJANG NONPERMANEN DALAM BENTUK TAGIHAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 158/PMK.06/2021**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1 *)

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
2. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
3. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
4. Penentuan Nilai Bersih adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi yang kepemilikannya akan dilepas/ dijual dalam jangka waktu dekat, dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
5. Badan Layanan Umum (BLU) Pengelola Dana Khusus adalah satuan kerja kementerian/lembaga yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang mengelola dana yang berasal dari pengeluaran pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Badan Layanan Umum yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.
7. Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah estimasi Dana Bergulir yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya.
8. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya adalah Investasi Jangka Panjang Nonpermanen yang tidak dapat dikualifikasikan sebagai Dana Bergulir.
9. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya Diragukan Realisasinya adalah Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya yang realisasi pengembaliannya diragukan dapat tertagih sebagian atau seluruhnya.
10. Lembaga Perantara adalah lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, atau satuan kerja perangkat daerah dibidang pembiayaan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
11. Angsuran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh debitor dalam rangka penyelesaian tagihan, termasuk namun tidak terbatas pada pokok tagihan, bunga, dan ongkos-ongkos.
12. Penyalur Dana (*Executing Agency*) adalah Lembaga Perantara dalam menyalurkan Dana Bergulir yang kepadanya dilekatkan tanggung jawab untuk menyeleksi dan menetapkan

*) Perubahan Pertama

[\(Nomor 158/PMK.06/2021\)](#)

Tanggal Berlaku: 15 November 2021

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan

- penerima Dana Bergulir, menyalurkan, dan menagih kembali Dana Bergulir serta menanggung risiko terhadap ketidaktertagihan Dana Bergulir.
13. Penggulir Dana (*Channeling Agency*) adalah Lembaga Perantara dalam menyalurkan Dana Bergulir yang kepadanya hanya dilekatkan tanggung jawab untuk menyalurkan Dana Bergulir.
 14. Restrukturisasi adalah upaya perbaikan kualitas tagihan dengan melakukan perubahan syarat-syarat penyelesaian tagihan.
 15. Masa Tenggang yaitu kelonggaran waktu dalam pembayaran kembali angsuran pinjaman pokok dan/atau bunga yang disepakati oleh pihak-pihak yang melakukan perikatan.

BAB II PENENTUAN KUALITAS PIUTANG DALAM BENTUK TAGIHAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur penentuan kualitas piutang dalam bentuk tagihan dan pembentukan penyisihan.
- (2) Piutang dalam bentuk tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dana Bergulir dan Investasi Nonpermanen Lainnya.
- (3) Penyaluran piutang dalam bentuk tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan skema:
 - a. tanpa melalui Lembaga Perantara; atau
 - b. melalui Lembaga Perantara yang berfungsi sebagai Penggulir Dana (*Channeling Agency*) atau sebagai Penyalur Dana (*Executing Agency*).

Pasal 3

- (1) Penentuan kualitas piutang dalam bentuk tagihan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dan pembentukan penyisihannya dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian oleh:
 - a. Badan Layanan Umum Pengelola Dana Khusus; dan
 - b. kementerian/lembaga yang mengelola Dana Bergulir dan/ atau Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya.
- (2) Penentuan kualitas dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling kurang setiap akhir semester I dan akhir tahun.

Pasal 4

- (1) Penentuan kualitas piutang dalam bentuk tagihan dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih diterapkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Bergulir, mengurangi nilai *outstanding* perguliran dana ke debitur dengan Dana Bergulir Diragukan Tertagih.
 - b. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya, mengurangi nilai *outstanding* dengan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya Diragukan Realisasinya.
- (2) Penentuan kualitas piutang dalam bentuk tagihan dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mem pertimbangkan:
 - a. skema penyaluran;

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan

- b. jatuh tempo tagihan;
- c. nilai agunan; dan/atau
- d. penjaminan oleh Lembaga Penjamin Kredit.

Pasal 5 *)

Penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan piutang dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya yang disalurkan melalui Penyalur Dana (*Executing Agency*) dilakukan penyisihan dengan memperhatikan kualitas piutang BLU kepada Penyalur Dana; dan
- b. Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya yang disalurkan melalui Penggulir Dana (*Channeling Agency*) atau tanpa melalui Lembaga Perantara dilakukan dengan memperhatikan kualitas Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Lainnya.

Pasal 6 *)

Penentuan kualitas piutang dan pembentukan penyisihan yang disalurkan melalui Penyalur Dana (*Executing Agency*) dan Penggulir Dana (*Channeling Agency*) atau tanpa melalui Lembaga Perantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. lancar, untuk piutang tanpa tunggakan atau dengan tunggakan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran, dengan penyisihan sebesar 0,5% dari nilai *outstanding* tagihan;
- b. kurang lancar, untuk piutang dengan tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari dan tidak melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran, dengan penyisihan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai *outstanding* tagihan;
- c. diragukan, untuk piutang dengan tunggakan lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari dan tidak melebihi 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran, dengan penyisihan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai *outstanding* tagihan;
- d. macet, untuk piutang dengan tunggakan melebihi 240 (dua ratus empat puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran angsuran dan berdasarkan keputusan manajemen telah dinyatakan diragukan tertagih seluruhnya, dengan penyisihan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai *outstanding* tagihan.

Pasal 7 *)

- (1) Pembentukan penyisihan piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat memperhitungkan nilai agunan se bagai pengurang.
- (2) Nilai agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar:
 - a. 100% (seratus persen) dari agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, garansi bank, tabungan dan deposito yang diblokir pada bank, emas dan logam mulia;
 - b. 80% (delapan puluh persen) dari nilai hak tanggungan atas tanah bersertifikat hak milik (SHM) atau hak guna bangunan (SHGB) berikut bangunan di atasnya;
 - c. 60% (enam puluh persen) dari nilai jual objek pajak atas tanah bersertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (SHGB), a tau hak pakai, berikut bangunan di atasnya yang tidak diikat dengan hak tanggungan;

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan

- d. 50% (lima puluh persen) dari nilai jual objek pajak atas tanah dengan bukti kepemilikan berupa Surat Girik (letter C) atau bukti kepemilikan non sertifikat lainnya yang dilampiri surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) terakhir; dan
 - e. 50% (lima puluh persen) dari nilai jaminan fidusia atas kendaraan bermotor.
- (3) Agunan selain yang dimaksud pada ayat (2), dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tak tertagih setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penentuan kualitas tagihan dilakukan dalam Masa Tenggang, tagihan termasuk dalam kualitas lancar.
- (2) Dalam menentukan besaran tagihan diragukan tertagih, manaJemen mempertimbangkan adanya Jamman pengembalian dan/ a tau ketentuan yang diatur dalam perJanJlan.
- (3) Dalam hal tagihan dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit, maka pembentukan tagihan diragukan tertagih dilakukan setelah dikurangi nilai tagihan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Kredit
- (4) Dalam hal tagihan direstrukturisasi, BLU Pengelola Dana Khusus dan kementerian/lembaga menyesuaikan kualitas tagihan dan penyisihannya.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan

CATATAN

A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen dalam Bentuk Tagihan:

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.

*) Perubahan Pertama

[\(Nomor 158/PMK.06/2021\)](#)

Tanggal Berlaku: 15 November 2021